

ARTIKEL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
895/Pdt.G/2021/PA.Sdn TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH**



Oleh:

HENDRI SETIAWAN

NPM.2202011005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

2025/2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HENDRI SETIAWAN
NPM: 2202011005

Pembimbing : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/2026 M



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Hendri Setiawan
NPM : 2202011005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Artikel : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqhasid Syariah

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 6 Mei 2026
Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar Lc., M.H
NIP. 1989/2152020121010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqhasid
Syariah

Nama : Hendri Setiawan

NPM : 2202011005

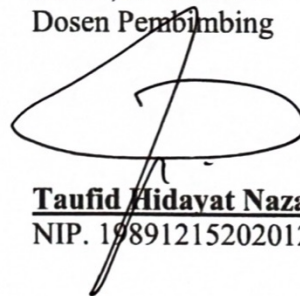
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 6 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar Lc., M.H
NIP. 198912152020121010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No...*B:0678/471:3k:2/12/1pp:00:9/07/2026*...

Artikel / Jurnal dengan Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqhasid Syariah. Disusun Oleh : Hendri Setiawan. NPM. 2202011005. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/ 19 Mei 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua	: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. Elfa Murdiana, M.Hum.	(.....)
Penguji III	: Rahmah Ningsih, M.A.Hk.	(.....)
Penguji IV/Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil.	(.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Setiawan
NPM : 2202011005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Mei 2026

Mahasiswa ybs,



Hendri Setiawan
NPM. 2202011005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel jurnal yang berjudul “ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Artikel ini disusun sebagai salah satu bentuk kegiatan akademik dalam rangka Penyelesaian tugas akhir Perkuliahan.

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya karya ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun ilmiah, Terutama kepada dia yang telah membuat saya menjadi lebih dewasa dan lebih kuat sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang tertarik dalam bidang kajian hukum Islam dan peradilan agama.

Metro, 06 Mei 2026

Penulis,



Hendri Setiawan
NPM.2202011005

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqhasid Syariah

Hendri Setiawan¹, Taufid Hidayat Nazar², Saipullah³, Sudirman⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA), Indonesia

 Email: hendrisetiawan5141@gmail.com

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract

This study examines the judicial reasoning in Decision Number 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn concerning the division of marital property after divorce, which deviates from the normative provision of equal distribution as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The research aims to analyze the legal considerations of judges and assess their conformity with the principles of maqasid al-shari'ah. This study employs a qualitative method with a normative juridical case approach, using maqasid al-shari'ah theory, particularly as formulated by al-Shatibi, as the analytical framework. The findings reveal that the judges prioritized substantive justice by considering the actual economic contributions of the parties, resulting in a proportional distribution of $\frac{3}{4}$ to the wife and $\frac{1}{4}$ to the husband. This decision reflects the protection of wealth (hifz al-mal) and extends to safeguarding welfare aspects related to life and lineage (hifz al-nasl). The study concludes that the decision represents a contextual and progressive application of Islamic family law, balancing legal certainty with justice and public interest. It is recommended that future judicial practices explicitly incorporate maqasid-based reasoning to strengthen the legitimacy and consistency of decisions in similar cases.

Keywords:Maqasid al-shariah, Marital property, Islamic law, Justice, divorce



© 2026 Hendri Setiawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perceraian dalam Islam dibolehkan sebagai jalan terakhir apabila upaya menjaga keutuhan rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan, dan dalam hukum Indonesia mekanismenya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Peradilan Agama No 5 tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Yulianti 2024). Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penggugat dan tergugat telah dinyatakan bercerai sebagaimana tercantum

dalam Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn. Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum, salah satunya pembagian harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan diakui dalam hukum positif sebagai hasil ijtihad ulama (Safi'i 2024) yang kemudian dikodifikasikan dalam KHI (Ni Komang Intan Kumala Sari, 2025) dan Undang-Undang Perkawinan (Dwi Atmoko 2022) Tentang pembagian harta Bersama. (Fitri Heri Kustanti, 2025). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, konsep harta bersama ditafsirkan berbeda oleh para ahli hukum Islam, (Muttaqin dan Usqak 2020). antara yang menekankan kontribusi bersama suami istri dalam rumah tangga dan yang memandang kepemilikan harta bersifat individual kecuali diperjanjikan melalui akad tertentu, sehingga menunjukkan adanya dinamika antara nilai normatif Islam dan praktik hukum peradilan (Jamaluddin, 2016). Pemisahan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan pada dasarnya dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dan diumumkan sebagaimana putusan hakim (Aprinelita 2025).

Dalam praktik peradilan, persoalan ini tampak secara nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Perkara yang diperiksa di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian, tetapi juga melibatkan tuntutan ganti rugi serta penerapan sita jaminan atas objek sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa harta bersama tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks dan menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum serta mewujudkan keadilan substantif (Alfiyani dan Muamar 2023). Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pembagian harta bersama antara duda dan janda dilakukan secara seimbang, yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama (Nurmila dan Mahmudah 2024). Ketentuan tersebut selama ini menjadi standar kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama di lingkungan peradilan agama. Akan tetapi, penerapan norma secara kaku tidak selalu mampu menghadirkan keadilan ketika dihadapkan pada realitas kehidupan rumah tangga yang beragam. Kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut tampak nyata dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Dalam amar putusannya, majelis hakim melakukan terobosan hukum (*contra legem*) dengan menetapkan pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ bagian kepada mantan istri dan $\frac{1}{4}$ bagian kepada mantan suami. Hakim tidak semata-mata berpegang pada bunyi tekstual Pasal 97 KHI, melainkan mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi ekonomi yang jauh lebih dominan dalam memperoleh dan mempertahankan harta bersama, sementara suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Putusan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan tidak selalu berorientasi pada pembagian matematis 50:50, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat (Dewi 2022).

Pergeseran proporsi pembagian harta bersama tersebut menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif filsafat hukum Islam, yaitu apakah tindakan hakim yang menyimpangi ketentuan normatif tersebut hanya bersifat kasuistik dan subjektif atau justru mencerminkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi. Menurut Imam al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*mafsadat*) bagi

manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum Islam tidak ditetapkan semata-mata sebagai aturan normatif, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Prinsip kemaslahatan tersebut menjadi inti pemikiran Imam al-Syatibi, di mana tujuan syariat harus senantiasa menjadi dasar dalam penetapan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam praktik peradilan, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Fathur Rohman 2017). Melalui kerangka teoritis ini, putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal semata, tetapi juga diukur berdasarkan sejauh mana putusan tersebut mampu melindungi hak-hak para pihak, menghadirkan keadilan substantif, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim berdasarkan hukum positif, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penegakan keadilan (*al-‘adl*). Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, pembagian harta bersama tidak semata-mata dipandang dari aspek kesetaraan matematis, melainkan juga dari aspek kemaslahatan dan keadilan proporsional bagi para pihak. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum keluarga Islam mengenai fleksibilitas penerapan norma pembagian harta bersama pasca perceraian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam merumuskan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hak ekonomi para pihak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Utami & Dalimunthe 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan ekonomi bagi kedua pihak. Riswan menyoroti pentingnya memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, bukan hanya aturan tekstual (Riswan 2025). Selanjutnya, Zuhri Imansyah menemukan bahwa putusan hakim di Bengkulu belum sepenuhnya mencerminkan nilai *maqashid* karena mengabaikan peran istri (Zuhri Imansyah, 2020). Kemudian, Moh. Nurarrouf melalui perspektif *maqashid* Jasser Auda menekankan penyelesaian yang bersifat holistik dan berorientasi pada keadilan substantif (Nurarrouf 2021). Setelah itu, Afrizal melihat *maqashid* sebagai pedoman kontekstual dalam menafsirkan Pasal 97 KHI agar keputusan hakim sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi para pihak (Afrizal dan Kodri 2022). Sementara itu, Novrizal Zuhriandi menilai pembagian 30%:70% sebagai bentuk keadilan kontekstual yang sejalan dengan *masalah mursalah*, dan akhirnya (Zuhriandi, 2023), Irzak Yuliardy Nugroho menegaskan pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) serta kehormatan (*hifẓ al-‘ird*) untuk mewujudkan pembagian harta yang adil dan maslahat (Yuliardy Nugroho dkk. 2024).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kajian konseptual *maqāṣid al-syarī‘ah* atau analisis putusan yang masih sejalan dengan ketentuan normatif

peraturan perundang-undangan, penelitian ini secara khusus mengkaji dinamika pembagian harta bersama yang tidak dilakukan secara matematis sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan melalui pembagian proporsional $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi penalaran hukum hakim (legal reasoning) yang melakukan terobosan hukum (contra legem) demi mewujudkan keadilan ekonomi yang sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (ḥifz al-māl) dan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl). Berdasarkan latar belakang, kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta kerangka teoritis maqāṣid al-syarī'ah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak pasca perceraian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris berbasis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn serta didukung oleh data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukadana. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan teori maqāṣid syariah yang Dimana dalam kasus ini perolehan bagian harta lebih besar kepada pihak istri karena melindungi harta tersebut supaya di gunakan dengan baik serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak nya. Hal ini sangat relevan dengan pertimbangan hakim pada putusan ini dalam pertimbangan ke 3- 7 dalam hasil putusan tersebut. analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim dalam kasus tersebut mencerminkan prinsip-prinsip maqāṣid syariah serta kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pemilihan Pengadilan Agama Sukadana sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan akademik dan metodologis, yaitu karena pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, termasuk pembagian harta bersama pasca perceraian. Selain itu, adanya Putusan ini yang menjadi objek penelitian menjadikan Pengadilan Agama Sukadana relevan sebagai sumber data primer dalam mengkaji penerapan hukum keluarga Islam. Putusan tersebut juga memuat pertimbangan hukum hakim yang penting untuk dianalisis, khususnya terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip Maqashid Syariah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di tingkat peradilan pertama

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu seorang hakim Pengadilan Agama Sukadana, untuk memperoleh pandangan mengenai dasar pertimbangan hakim dan relevansi maqāṣid syariah dalam praktik peradilan. Proses observasi dokumen dilakukan dengan menelaah salinan resmi putusan pengadilan dan pertimbangan

hukum hakim. Observasi ini diperlukan untuk memahami konteks fakta hukum dan logika yuridis yang digunakan dalam memutus perkara. Selain itu, adanya Putusan ini yang menjadi objek penelitian menjadikan Pengadilan Agama Sukadana relevan sebagai sumber data primer dalam mengkaji penerapan hukum keluarga Islam. Putusan tersebut juga memuat pertimbangan hukum hakim yang penting untuk dianalisis, khususnya terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip Maqashid Syariah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di tingkat peradilan pertama. Proses observasi dokumen dilakukan dengan menelaah salinan resmi putusan pengadilan serta dokumen pendukung lain seperti berkas gugatan, pembelaan, dan pertimbangan hukum hakim. Observasi ini diperlukan untuk memahami konteks fakta hukum dan logika yuridis yang digunakan dalam memutus perkara. analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara menafsirkan hasil temuan lapangan berdasarkan teori maqashid al-syariah dan ketentuan hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan, disintesis, dan dikaitkan dengan teori keadilan dan kemaslahatan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam pertimbangan hakim pada perkara pembagian harta bersama.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Dalam setiap perkara pembagian harta bersama pasca perceraian, hakim memiliki peran penting untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan normatif yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang terjadi selama masa perkawinan para pihak. Dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh dan memelihara harta bersama. Pertimbangan tersebut menggambarkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara hukum positif, asas keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hukum Islam.

Melalui serangkaian pertimbangan yang dituangkan dalam putusan ini, terlihat bahwa majelis hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan peran nyata istri (Penggugat) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fakta bahwa istri lebih dominan dalam hal pembiayaan rumah tangga serta pelunasan pinjaman untuk memperoleh harta bersama menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan pembagian yang lebih proporsional. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan asas keadilan substantif, di mana pembagian harta bersama tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan tanggung jawab dan kontribusi dalam rumah tangga.

Adapun Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan pertama

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama,

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta bersama berupa satu bidang tanah pekarangan seluas 785 meter persegi (m²) yang di atasnya ada Bangunan Rumah Permanen, yang berlokasi di Dusun IV, RT. 006, RW. 004, Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan Motor Honda Supra X Nomor Polisi BE 2430 NAT (yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat) merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat.

Dalam pertimbangan pertama Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, terbukti adanya beberapa aset yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 785 meter persegi dengan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, serta satu unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BE 2430 NAT. Berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada, hakim menyimpulkan bahwa seluruh harta tersebut merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mereka.

2. Pertimbangan kedua

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari harta bersama (*boedel*) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari harta bersama

Selanjutnya dalam Pertimbangan kedua, majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian, baik janda maupun duda masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Namun, pembagian ini harus dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab dan kontribusi masing-masing pihak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Artinya, pembagian yang adil hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama menjalankan kewajibannya dengan baik dalam rumah tangga.

3. Pertimbangan ketiga

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, dimana Penggugat bekerja sebagai Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di SMAN 1 Purbolinggo sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak diketahui secara jelas penghasilannya

Dalam pertimbangan ketiga Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, hakim menemukan bahwa selama masa perkawinan, Penggugat memiliki peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penggugat bekerja sebagai guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMAN 1 Purbolinggo

dan menjadi sumber penghasilan utama dalam rumah tangga, sementara Tergugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi Penggugat dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan Tergugat.

4. Pertimbangan ke empat

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama perkawinan Penggugat melakukan banyak pinjaman yang digunakan untuk membeli aset harta bersama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, terhadap pengambilan pinjaman tersebut, Penggugat melakukan pembayaran sendiri dengan pemotongan gaji bulanan Penggugat (bukti P.11 berupa slip gaji Penggugat, P.14 berupa Fotokopi Bukti Pelunasan di Koperasi Tegar, menjelaskan tentang pelunasan pinjaman pada KPN “Tegar” SMAN 1 Purbolinggo sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah pinjaman yang diambil sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bukti P.18 berupa Surat Keterangan dari Bank Lampung, tanggal 19 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana, menjelaskan bahwa Penggugat adalah debitur pada Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana dengan fasilitas kredit pinjaman Pegawai dengan jumlah hutang per tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah hutang per tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)). Bahwa berdasar bukti-bukti dimaksud dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen, mobil Toyota Innova, dan motor Honda Supra X, ketiga harta bersama milik Penggugat dan Tergugat diperoleh secara kredit yang mengangsur Penggugat dengan cara potong gaji Penggugat sebagai PNS dan Tergugat tidak ikut membantu membayar angsuran, terbukti dan dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Dalam pertimbangan Keempat ini terungkap bahwa selama perkawinan, Penggugat telah melakukan beberapa pinjaman dari koperasi dan bank untuk membeli aset yang kemudian menjadi harta bersama. Bukti-bukti seperti slip gaji, surat pelunasan pinjaman, dan keterangan dari Bank Lampung menunjukkan bahwa Penggugat secara konsisten membayar cicilan pinjaman tersebut dengan pemotongan gaji bulannya sendiri tanpa bantuan dari Tergugat. Aset yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut meliputi sebidang tanah dengan rumah permanen, mobil Toyota Innova, dan motor Honda Supra X. Fakta ini memperkuat keyakinan hakim bahwa sebagian besar harta bersama diperoleh dari hasil kerja keras Penggugat sendiri.

5. Pertimbangan kelima

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup berumah tangga. Di mana Tergugat adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana Surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi: “Lelaki itu pimpinan dalam rumah tangga.” Serta berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah: a. Nafkah,

kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi istri dan anak.

Dalam Pertimbangan kelima Hakim juga menegaskan bahwa berdasarkan ajaran Islam dan hukum positif, suami memiliki tanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, serta Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, yang mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga bagi istri dan anak. Dalam konteks perkara ini, Tergugat seharusnya menjalankan kewajiban tersebut secara penuh, namun kenyataannya sebagian besar tanggung jawab tersebut justru dipikul oleh Penggugat.

6. Pertimbangan ke enam

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan sebagian tanggung jawab Tergugat sebagai suami yang “harus” dilaksanakan namun justru diambil alih kemudian oleh Penggugat sebagai seorang istri.

Dalam pertimbangan ke enam ini Setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, hakim menilai bahwa pembagian harta bersama secara setengah-setengah ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini muncul karena sebagian besar kewajiban Tergugat sebagai suami telah diambil alih oleh Penggugat. Oleh sebab itu, hakim menilai perlu adanya penyesuaian dalam pembagian agar lebih mencerminkan rasa keadilan berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam rumah tangga.

7. Pertimbangan ketujuh

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan memerhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan (circumstances) yang melingkupi perkara a quo, Majelis Hakim menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari $\frac{1}{2}$ ($\frac{2}{4}$) bagian normatif Penggugat kepada Penggugat. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya $\frac{1}{2}$ ($\frac{2}{4}$) bagian, maka salah satu kewajiban Tergugat sebagai suami yang berkewajiban menafkahi keluarga justru diambil alih oleh Penggugat dikompensasi dengan mengalihkan sepersekian bagian harta bersama kepada Penggugat, dalam hal ini bagian semula Tergugat $\frac{2}{4}$ bagian dikurangi $\frac{1}{4}$ bagian dan dialihkan kepada Penggugat. Dengan demikian, maka bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah $\frac{3}{4}$ bagian (75%) sementara Tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian (25%).

Dalam Pertimbangan Ketujuh hakim menjelaskan Sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan, hakim memutuskan untuk mengubah pembagian normatif yang semula masing-masing mendapatkan setengah bagian. Karena Penggugat terbukti lebih banyak berperan dalam membangun dan membiayai keluarga, maka bagiannya dinaikkan menjadi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat atau 75%), sedangkan Tergugat hanya memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat atau 25%) dari total harta bersama. Keputusan ini

menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian mengambil keputusan yang dinilai paling adil bagi kedua belah pihak. Hakim menilai bahwa pembagian harta bersama secara setengah untuk suami dan setengah untuk istri sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam perkara ini. Hal itu karena selama perkawinan, istri terbukti lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melunasi utang untuk membeli aset bersama. Oleh sebab itu, hakim memutuskan bahwa bagian istri lebih besar, yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total harta bersama, sedangkan suami memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang berlandaskan pada keadilan yang sebenarnya, bukan hanya sekadar aturan tertulis. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya memberikan keputusan yang mempertimbangkan kontribusi nyata dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Pembagian harta bersama sebesar 50:50 dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bersifat normatif, namun hakim dalam praktiknya tidak selalu terikat secara kaku pada ketentuan tersebut dan lebih mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak. Dalam perkara ini, pembagian tidak sama rata didasarkan pada fakta bahwa istri lebih dominan dalam memperoleh harta, suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi, serta melakukan tindakan merugikan, sementara anak berada dalam pengasuhan istri. Kondisi pasca perceraian tidak menjadi fokus utama, melainkan fakta persidangan dan peran masing-masing selama perkawinan. Oleh karena itu, pembagian proporsional sebesar $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami dinilai sah secara hukum sebagai bentuk keadilan substantif dan perlindungan kemaslahatan istri, serta dapat dijadikan rujukan dalam perkara serupa dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing kasus.

Tinjauan Maqāṣid Al-syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukadana

Maqāṣid al-syariah merupakan tujuan utama dari pensyariaan Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia (Imam Mawardi 2018), sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan menghadirkan kebaikan di dunia dan akhirat dengan menjaga lima unsur pokok pada tingkat *ḍaruriyyat*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (A. Ummu Fauziyyah Syafruddin 2023). Dalam konteks sengketa harta bersama pasca perceraian, pembagian harta secara proporsional mencerminkan penerapan maqāṣid al-syariah, khususnya pada aspek *ḥifz al-mal* sebagai upaya melindungi hak kepemilikan dan keberlangsungan ekonomi. Namun perlindungan harta juga berkaitan dengan *ḥifz al-nasl*, terutama ketika perceraian menyangkut kepentingan anak dan pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu, analisis putusan hakim perlu diarahkan pada sejauh mana

pertimbangannya telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan serta menghadirkan keadilan substantif sebagaimana tujuan syariat.

Pada Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn merupakan perkara pembagian harta bersama antara mantan suami dan istri setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek sengketa meliputi sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, satu unit mobil, serta satu unit sepeda motor yang diperoleh selama masa perkawinan. Selain itu, terdapat persoalan utang yang timbul selama perkawinan, termasuk pinjaman bank dan koperasi yang sebagian digunakan untuk kepentingan keluarga, namun sebagian lainnya dipersoalkan karena dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak. Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menegaskan kewenangan absolut dan relatif pengadilan, legal standing para pihak, serta keabsahan alat bukti yang diajukan. Setelah itu, hakim menilai status harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama yang harus dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi prosedural, pertimbangan hakim menunjukkan kepatuhan terhadap hukum acara perdata, termasuk pembuktian, pemeriksaan setempat, serta penerapan putusan verstek karena ketidakhadiran tergugat. Namun, yang menjadi fokus kajian ini adalah dimensi substantifnya, yakni apakah putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi hak dan mewujudkan keadilan.

Dalam perspektif Imam al-Syatibi, perlindungan terhadap harta merupakan bagian dari kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang tidak boleh diabaikan (Nabila Zatadini 2020). Harta dipandang sebagai sarana penting untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan, pengalihan, atau penggunaan harta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian sepihak. Dalam putusan ini, hakim menetapkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Penetapan tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifz al-mal* karena memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah sengketa lanjutan dan potensi kerugian salah satu pihak. Lebih jauh, hakim juga mempertimbangkan keberadaan utang yang timbul selama perkawinan. Dalam kerangka *maqāṣid*, utang yang digunakan untuk kepentingan keluarga dapat dikategorikan sebagai tanggungan bersama. Namun, apabila utang dilakukan secara sepihak dan merugikan pihak lain, maka pembebanannya perlu dipertimbangkan secara adil. Pertimbangan hakim yang memisahkan tanggung jawab utang tertentu menunjukkan upaya untuk mencegah mafsadat dan melindungi hak ekonomi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, dari sisi perlindungan harta, putusan ini dapat dinilai telah mencerminkan orientasi *maqāṣid*, karena tidak semata-mata membagi aset secara formal, tetapi juga memperhatikan keadilan dalam tanggung jawab finansial.

Imam al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada tujuan kemaslahatan. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu identik dengan pembagian matematis yang kaku, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi, kondisi ekonomi, dan dampak sosial dari putusan tersebut. Apabila dalam pertimbangan hakim ditemukan fakta bahwa salah satu pihak memiliki kontribusi dominan dalam memperoleh harta bersama atau menanggung beban utang, maka penilaian tersebut relevan dalam kerangka *maqāṣid*. Tujuan utamanya adalah agar putusan tidak menimbulkan ketimpangan baru atau memperparah ketidakadilan pasca perceraian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa

hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada legal-formal, tetapi juga pada perlindungan kesejahteraan para pihak. Dengan kata lain, hakim tidak sekadar menerapkan norma, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang timbul dari putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, peran istri dinilai sangat dominan dalam menghimpun dan mengelola keuangan keluarga. Selain itu, dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), hakim menetapkan porsi pembagian yang lebih besar kepada pihak istri dengan mempertimbangkan tingkat kecakapan hukum dan tanggung jawab yang ditunjukkan selama perkawinan. Dalam konteks ini, istri dipandang memiliki kapasitas yang lebih memadai dibandingkan suami dalam mengelola dan mempertahankan harta bersama. Oleh karena itu, pemberian porsi yang lebih besar kepada istri merupakan bentuk perlindungan terhadap harta yang secara nyata diusahakan dan dijaga olehnya, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan berbasis kontribusi. Selanjutnya, dalam aspek perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), hakim juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak, di mana dalam perkara ini kedua anak berada dalam pengasuhan istri. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan bagian harta yang lebih besar kepada istri, sebagai upaya menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek pembagian harta semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi ini merupakan bagian dari menjaga keturunan pada tingkat *ḍaruriyyat* (Sutisna 2021). Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sukadana yang turut berperan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Adapun jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmila, terdapat kesamaan dalam penggunaan perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* dalam pembagian harta bersama. Namun demikian, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Siti Nurmila tetap berpegang pada ketentuan hukum normatif, sedangkan dalam penelitian ini hakim mengambil langkah yang lebih kontekstual dengan melakukan penyimpangan dari ketentuan normatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna mewujudkan keadilan substantif. Secara umum, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syari'ah* ke dalam dua aspek utama. Pertama, dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), hal ini tercermin pada pertimbangan ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh, di mana hakim menitikberatkan pada besarnya kontribusi ekonomi Penggugat, fakta bahwa perolehan dan pelunasan harta berasal dari usaha Penggugat, serta penetapan pembagian yang tidak lagi sama rata menjadi $\frac{3}{4}$ berbanding $\frac{1}{4}$ sebagai wujud keadilan yang proporsional. Kedua, dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), terlihat pada pertimbangan kelima dan keenam, yakni ketika hakim menilai tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga yang berimplikasi pada keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif demi menjaga stabilitas kehidupan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hakim dari yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Penulis memandang bahwa langkah hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ kepada istri dan $\frac{1}{4}$ kepada suami merupakan bentuk konkret penerapan prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), karena mempertimbangkan kontribusi ekonomi yang dominan dari pihak istri serta tanggung jawabnya dalam menjamin keberlangsungan hidup anak pasca perceraian. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang bersifat matematis, melainkan harus disesuaikan dengan fakta dan kondisi riil yang terungkap dalam persidangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis, yaitu memperkaya pengetahuan keilmuan hukum keluarga Islam terkait fleksibilitas penerapan pembagian harta bersama serta menjadi referensi bagi hakim dalam merumuskan putusan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan sebagai objek kajian dan menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berbasis pada studi dokumen serta wawancara terbatas, sehingga belum mampu merepresentasikan praktik peradilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan mengkaji lebih banyak putusan serta menggunakan pendekatan empiris yang lebih komprehensif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi maqasid al-syari'ah dalam praktik peradilan agama.

Daftar Pustaka

Journal:

- A. Ummu Fauziyyah Syafruddin. 2023. "Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqhasid Syariah Imam Al-Syatibi." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Januari, 49–66.
- Afrizal, dan Al Kodri. 2022. "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepktif Maqashid Syariah)." *Islamic Law Journal (ILJ)* 1 (1): 47–61.
- Alfiyani, Fina, dan Afif Muamar. 2023. "Hasil Purusan Pembagian Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor.7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)." *Jurnal Hukum Positum* 8 (1): 52–75.
- Aprinelita. 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tekuk Kuantan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 83 / Pdt . G / 2025 / PA . TLK)*. 4 (2): 205–16.
- Dewi, Desicha Ratna. 2022. *Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 120K/SIP/1960)*. 7 (2): 57–77.

- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. 2022. *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*. Pertama. 1. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Fathur Rohman. 2017. "Maqhasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (Juli).
- Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, Ummi Yusnita. 2025. "Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby." *Krisna Law* 7 (September): 1–11.
- Imam Mawardi. 2018. *Maqhasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Pertama. Pustaka Radja.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Pertama. 1. UNIMAL PRESS.
- Muttaqin, Zedi, dan Siti Urwatul Usqak. 2020. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8 (2): 127. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>.
- Nabila Zatadini. 2020. "Konsep Maqhasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4: 14.
- Ni Komang Intan Kumala Sari, Muhamad Jodi Setianto, Ni Ketut Sari Adnyani. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No 108/PDT.G/2021/PN.SGR." *Ilmu Hukum Sui Generis* 5 (108): 1–8.
- Nurarrof, Moh. 2021. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4 (1): 47–58.
- Nurmila, Siti, dan Husnatul Mahmudah. 2024. "Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1a Nomor: 1467/Pdt.G/2022/Pa Bima." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2 (2): 162–71. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i2.105>.
- Riswan, Hasnawati. 2025. *Maqhasid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*. 42–51.
- Safi'i, Mohamad. 2024. "Analisis Putusan Perkara No.2231/PDT.G/2021/PA.PLG Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1): 36–45. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i1.7186>.
- sutisna. 2021. *Panorama Maqhasid Syariah*. Pertama. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6 (1): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Yulianti, Baharuddin Ahmad. 2024. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. Pertama. 1. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://ptsp.halal.go.id/sjph>.

Yuliardy Nugroho, Irzak, Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jl Raya Panglima Sudirman No, Jawa Timur, dan Ramdan Wagianto. 2024. "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda." *Jurnal Hukum Islam* 10 (1): 2548–5903.

Zuhri Imansyah, Jayusman Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah. 2020. "Tinjauan Maqhasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1): 4.

Zuhriandi, Novrizal, Fauziah Lubis, dan Nurcahaya Nurcahaya. 2023. "Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (4): 457–71. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2731>.

Book

Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Pertama. 1. UNIMAL PRESS.

Yulianti, Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Pertama. 1. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://ptsp.halal.go.id/sjph>.

sutisna. 2021. *Panorama Maqhasid Syariah*. Pertama. MEDIA SAINS INDONESIA.

Imam Mawardi. 2018. *Maqhasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Pertama. Pustaka Radja.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

Putusan

PUTUSAN Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 2021, 1–59.

PUTUSAN Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, 2020, 1–15

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Intan Miftahurrami, Lc., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sukadana. 02 April 2026

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0098/In.28/D.1/TL.00/02/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
S. SHALAHUDDIN, S.H., M.H.
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0099/In.28/D.1/TL.01/02/2026, tanggal 04 Februari 2026 atas nama saudara:

Nama : **HENDRI SETIAWAN**
NPM : 2202011005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada S. SHALAHUDDIN, S.H., M.H. PENGADILAN AGAMA SUKADANA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 895/PDT.G/PA.SDN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Februari 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0099/In.28/D.1/TL.01/02/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **HENDRI SETIAWAN**
NPM : 2202011005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 895/PDT.G/PA.SDN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Intan miftahurrahmi, Lc. MH.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur Lampung 34194,
Email : pa.sukadana@gmail.com, Web : www.pa.sukadana.go.id, Telp. (0725) 7660090

Nomor : 0601/KPA.W8-A14/HM.01.1/II/2026

09 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

UIN Jurai Siwo Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-0098/In.28/D.1/TL.00/02/2026 tanggal 03 Februari 2026 tentang permohonan Izin Prasurvey dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi, pada Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Nama : Hendri Setiawan

Npm : 2202011005

Semester : 8 (Delapan)

Dengan memperhatikan perihal sebagaimana pokok surat diatas, maka kami selaku Ketua Pengadilan Agama Sukadana memberikan Izin Research di Pengadilan Agama Sukadana,

Demikian surat ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Muchamad Misbachul Anam,



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH
NOMOR: 7778/JM/IAIM-NU/V/2026

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : Hendri Setiawan, Taufid Hidayat Nazar, Saipullah, Sudirman
Judul Naskah : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif
Maqhasid Syariah
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diterima di Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 01, Juni 2026, yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dan terindeks SINTA 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Mei 2026



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-309/Un.36/S/U.1/OT.01/05/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HENDRI SETIAWAN
NPM : 2202011005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Mei 2026
Kepala Perpustakaan,



Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 0091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-278/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hendri Setiawan
NPM : 2202011005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **"LULUS"** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,50
2	Kefakultasan	83,25
3	Keprodian	88,75
Nilai Akhir		84,17

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

NIP. 198501292019031002

	JURNAL MAHKAMAH KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)	E-ISSN: 2548-5679 P-ISSN: 2527-4422 Vol. 10 No. 1 Juni 2025
---	---	--

Judul Artikel

Judul ditulis dengan singkat dan jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas, tidak mengandung singkatan yang tidak lazim, harus mencerminkan isu dan fokus kajian. Judul artikel harus ditulis tidak lebih dari 18 kata, dengan pilihan tebal dan dalam format teks tengah. **(Times New Roman, size 14 pt)**

Penulis¹, Penulis², Penulis³

^{1,2)} Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

²⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Indonesia

 Email: corresponding author

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract (Times New Roman, size 11 pt)

Adalah gambaran menyeluruh mengenai hasil penulisan artikel ini. Abstrak memuat beberapa unsur, diantaranya:

1. Gambaran tentang permasalahan kajian yang ditulis
2. Tujuan atau rumusan masalah
3. Teori dan metode yang digunakan
4. Temuan atau hasil dan saran rekomendasi

Keempat hal ini harus termuat secara jelas dan ringkas, 1 spasi, minimal 150 kata dan maksimal 250 kata, font Italic, Bahasa Inggris)

Keywords: (Times New Roman, size 11 pt)

Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari variabel penting di bidang isu yang dikaji. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut (Keywords ditulis maksimal 6 kata, menggunakan



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan (Times New Roman, size 12)

Paragraf. Penulis memaparkan isu/kasus secara umum, kasus umum ini relevan dengan artikel yang ditulis (penulis dapat meninjau disertasi atau refrensi-refrensi dari berbagai artikel). Selain kasus umum, penulis juga dapat menjelaskan nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan kajian artikel yang ditulis. (1-2 paragraf)

Paragraf. Penulis menjelaskan isu/kasus khusus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kasus khusus ini penulis memaparkan bentuk fenomena yang diteliti, jelaskan penelitian ini dilakukan di daerah mana. Setelah memaparkan fenomena yang diteliti, penulis memaparkan argumentasi masalah yang dikaji (*research problem*) terhadap isu/fenomena yang terjadi

tersebut, jelaskan gejala sosialnya apa, dampak krusialnya apa. *Risearch problem* dalam penulisan artikel diperoleh dengan memotret *gap* antara *das sein* dan *das sollen* (dapat merujuk disertasi, atau hasil penelitian lain yang terkait berupa artikel jurnal), penjelasan (*research problem*) ini harus didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif (2-3 paragraf).

Paragraf. Menjelaskan alasan mengapa isu kajian ini penting untuk diteliti/ditulis, paragraf ini untuk melihat sejauhmana urgensinya dan implikasi dan sumbangsihnya. (1 paragraf)

Paragraf. Kajian pustaka/kajian penelitian yang relevan yang isinya membandingkan artikel ini dengan hasil penelitian lain yang sejenis, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan Gap analisis artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (munculkan posisi kebaruan/novelty artikel anda). (1-2 paragraf)

Paragraf. Rumusan masalah (research questions) atau tujuan kajian yang akan dijawab dalam artikel ini. 1 paragraf

Pendahuluan cukup 4-6 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Metode (Times New Roman, size 12)

Dalam menguraikan metode penelitian, penulis tidak diperkenankan menggunakan sub-bab, akan tetapi harus dinarasikan secara jelas dengan paragraph-paragraf (jumlah paragraf disesuaikan dengan kebutuhan). Uraian metode harus bersifat implementatif, sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti di lapangan. Komponen isi metode penelitian menjelaskan artikel ini jenisnya metodenya kualitatif atau kuantitatif; pendekatan penelitian; subyek dan lokasi penelitian (jika artikel hasil penelitian lapangan); sumber data primer dan skunder; teknik pengumpulan data; pengecekan keabsahan data (jika artikel hasil penelitian lapangan); teknik analisa data.

Penjelasan metode, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data dan tehnik analisa data di atas, isinya tidak lagi menjelaskan apa pengertian/definisinya, uraian komponen metode di atas bukan berupa deskripsi pengertian-pengertian dari para ahli metode penelitian. Akan tetapi menjelaskan bagaimanana implementasi perolehan datanya:

- Metode yang digunakan kualitatif/kuantitatif?
- Apa tujuan menggunakan metode kualitatif/kuantitatif?
- Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan apa?
- Obyek penelitian dilakukan di mana? Mengapa melakukan penelitian di daerah tersebut? berapa lama anda melakukan penelitian?
- Pendekatan yang digunakan apa? Alasan menggunakan pendekatan tersebut untuk apa?
- Sumber data primer dalam penelitian ini apa?
- Teknik pengumpulan data dengan cara apa saja? siapa yang diwawancarai, kenapa yang bersangkutan dijadikan subjek penelitian/diwawancara; apa tujuan/kegunaan dari wawancara tersebut?
- Bagaimana cara anda melakukan observasi? bagaimana proses observasi, kenapa perlu diobservasi; dokumen apa yang dicari, bagaimana mendapatkan dan kenapa dokumen tersebut penting). Kejujuran akademik disampaikan: ada 2 informan tapi 1 tdk bisa diwawancarai, menolak diwawancarai dan sebagainya.

Bagaimana analisa dilakukan (tentu terkait dengan teori yang digunakan/ditulis di bagian pendahuluan). 2-3 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12)

Temuan/hasil penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari penelitian, ini berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian. Temuan dipaparkan bersifat ringkasan datanya saja namun cermat, bukan data rinciannya, bisa menggunakan tabel, grafik, kemudian dijelaskan dengan narasi kata-kata. Kenapa tidak sejalan, kenapa sejalan, mengapa praktiknya begitu, sebutkan sumber wawancaranya.

Temuan/hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis (jika ada dan kuantitatif) atau data wawancara dan observasi atau data kualitatif lainnya (jika kualitatif) atau data kajian/ telaah kritis pustaka, kemudian dianalisis secara kritis, dan dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil analisis data.

Data hasil penelitian, disarankan dibuatkan tabel atau bagan. Namun tabel/bagan tidak sekedar data dan angka, namun setelah tabel penulis harus menjelaskan isi dan maksud dari tabel tersebut. Jelaskan mengapa angka dari data yang ditemukan menunjukkan seperti itu. Bandingkan data yang penulis temukan dengan data dari peneliti-peneliti sebelumnya. (Data wajib disertai sumber)

Hasil penelitian ini bersifat fleksibel, artinya dalam satu sub bab hasil penelitian ini dapat memuat beberapa hasil penelitian jika memang ada banyak hal yang ingin diungkap. Jika ada tabel/bagan/gambar/foto berisi paparan hasil analisis yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar/foto tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. (Contantia, size 12 pt)

Table 1: Tabel template text text text text text

Text	Text	Text	Text
Text			
Text	Text		
	Text	Text	
		Text	Text
			Text

Cara menyajikan tabel

Gambar dan tabel merupakan cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. Keterangan gambar harus dapat berdiri sendiri, sehingga gambar dan tabel dapat dipahami tanpa perlu membaca keseluruhan naskah. Selain itu, data yang disajikan harus mudah diinterpretasikan.

Kiat:

- Grafiknya harus sederhana, tetapi informatif;

- Penggunaan warna dianjurkan;
- Grafik harus menjunjung standar publikasi ilmiah dan profesional;
- Grafis harus sepenuhnya asli, merupakan karya seni yang belum pernah dipublikasikan yang dibuat oleh salah satu penulis bersama;
- Jangan menyertakan perangko atau mata uang dari negara mana pun, atau barang bermerek dagang (logo perusahaan, gambar, dan produk), dan;
- Hindari memilih grafik yang sudah muncul dalam teks naskah.

Setelah menyajikan hasil/temuan penelitian, kemudian penulis menyajikan sub judul pembahasan. Pembahasan atau analisis yaitu penulis memfokuskan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah (pendahuluan) di atas. Jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada sub judul temuan penelitian di atas. Bagian ini menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh, menyandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu (wajib mencantumkan sumber referensinya), serta mengidentifikasi implikasi dan relevansi penelitian terhadap bidang ilmu yang terkait. Untuk menguatkan argumentasi analisis, penulis harus mencantumkan sumber dari hasil wawancara dengan responden (jika artikel hasil dari penelitian lapangan).

Terkait dengan table atau foto, maka dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Pembahasan isi tabel diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas. Judul Tabel ditulis rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal.

Bagian pembahasan atau analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan, yaitu maksimal 80 % dari keseluruhan halaman naskah jurnal. Dengan rincian 20-30% hasil penelitian dan 50-60% pembahasan.

Kesimpulan (Times New Roman, size 12)

Isi simpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian bukan rangkuman hasil penelitian. Simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan diskusi, dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama, sosial, dan budaya.

Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan. (simpulan dan saran maksimal 5% dari keseluruhan jumlah halaman naskah jurnal),

Daftar Pustaka

Referensi atau daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (5 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal). Dalam pengutipan atau rujukan menggunakan model (body note) dengan jenis **sitasi APA (American Psychological Association) Style**. Untuk

menjaga konsistensi pengacuan, pengutipan dan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley. (Contantia, size 12 pt)

Contoh model pengutipan sumber dari Artikel **Jurnal**.(Mahmudah et al., 2022)-(Waryono et al., 2021) Sumber dari **Buku**.(Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 2022) Sumber dari **Disertasi**.(Asnawi., 2023) Sumber dari **Proceedings**.(Niaz, 2023) Sumber dari artikel **web google**.(Arinanto, 2003)

Referensi Journal:

Asnawi., Habib Shulton. 2024. "Mental Rehabilitation of Divorce Prohibition Victim Wives Through the Balancing Institution of Megou Pak Customary Pepung and Its Implications Against Household Harmony." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 8 (3). DOI: <https://doi.org/10.23916/0020230842630>.

Referensi Proceedings:

Asnawi., Habib Shulton. 2004. "The Ummah's Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance in with Feminist Legal Theory's Criticism of the Marriage Law." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1 (2). <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48>

Referensi Book:

Asnawi, Habib Shulton. 2022. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=346958>.

Referensi Disertasi/Tesis/Skripsi:

Asnawi., Habib Sulthon. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional." dalam *DISERTASI Program Doktor (S3) Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.

Referensi Online articles/web google:

Indonesian Ministry of Health. (2013). Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or Milking. *Ministry of Health of the Republic of Indonesia*. Accessed June 7, 2017, at http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf

Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Wawancara

Wawancara, dengan siapa, kapasitasnya sebagai apa, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Contoh: Wawancara dengan Siti Mahmudah, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 17 Agustus 2023

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012

RIWAYAT HIDUP



Hendri Setiawan, penulis lahir di Sumur Bandung, 24 Maret 2003. Yang merupakan anak Kedua dari dua bersaudara. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rempelas, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Islam YPI 3 Way Jepara lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Labuhan

Ratu lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis masuk keperguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH"